

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 4

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 23 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan Daerah perubahannya perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanstie) stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692);
16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

17. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1997 tentang Limbah Cair;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan- perusahaan Yang Berlokasi Di luar Kawasan Industri;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Daerah Perubahan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Gangguan Bandung 1928;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1991 - 2001;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;
- g. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan;
- h. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;

- i. Perusahaan adalah atau perseorangan atau Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- j. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- k. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Walikotaamadya yang terdiri dari unsur Bagian Perekonomian dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
- l. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Reteribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat dan atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapatkan izin Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang, kegiatan usaha dimana usahanya tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Setiap orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Izin Gangguan dari Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan/tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Objek Retribusi adalah pemberian izin gangguan /tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian ijin gangguan /tempat usaha yang dapat menimbulkan menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan/tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
 - a. Rekaman Surat Izin Khusus untuk permohonan Izin Undang-undang Gangguan ;
 - b. Foto Copy KTP pemohon;
 - c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ;
 - d. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;
 - e. Foto Copy Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah ;
 - f. NPWP pemohon/perusahaan;
 - g. Keterangan domisili perusahaan dari Lurah/Camat;
 - j. Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi Perusahaan (diketahui oleh RT dan RW);
 - i. Pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian lingkungan.

B A B IV

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226, Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 14 Jis. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450), serta apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai ;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan kerja.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1) Izin Gangguan berlaku selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Daftar ulang Izin Gangguan dilaksanakan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 7

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;

- g. Adanya realisasi rencana pembanguna sarana umum atau proyek pembangun kota;
- h. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

Pasal 8

- (1) Setiap keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b, c, e, dan h Peraturan Daerah ini apabila ingin tetap melanjutkan usahanya wajib mengajukan keirbali permohonan Izin Gangguan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan yang dimilikinya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan gangguan serta jenis usaha.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terdiri biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengawasan dan pengendalian.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi Izin ditetapkan berdasarkan
 - a. Indeks Gangguan dihitung berdasarkan besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a.1. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
 - a.2. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 4;
 - a.3. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 3;
 - a.4. Perusahaan dengan gangguan sangat kecil indeksnya 2.
 - b. Indeks Lokasi ditetapkan berdasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - b.1. Jalan Negara dengan indeks 5;
 - b.2. Jalan Propinsi dengan indeks 4;
 - b.3. Jalan kotamadya dengan indeks 3 ;
 - b.4. Jalan Desa/jalan Lingkungan dengan indeks 2.
- (2) Perhitungan besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif Dasar Retribusi.
- (3) Klasifikasi jenis perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - Sampai dengan 100 m²..... Rp. 325,-/m²;
 - Selebihnya Rp. 100,-/m².
- (2) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Besarnya tarif dasar untuk permohonan Izin Gangguan karena adanya perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah

BAB XIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subjek Retribusi, Subjek Retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung jo. Peraturan Daerah Kotamadya Uaerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 996 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September
1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
ttd.

Drs. H. ISMAN DJAJAPRAWIRA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 974.32/-133

Tanggal : 22 Pebruari 1999


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 4

Tanggal : 17 Maret 1999

Tahun : 1999

Seri : B



Drs. HENDANG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075

LAMP I RAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 23
TANGGAL : 5 September 1998

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

A. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5).

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dan Industri Strategis.
2. Industri Tekstil (Pemintal, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan dan Penyempurnaan).
3. Industri Parmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyawakan/Pengawetan Kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas/Pulp.
9. Industri Batu Eatery Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
11. Industri Separataor Accu.
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi, Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik.
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garment dengan Pencucian.
26. Industri Tepung Terigu.
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan.
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat, Femis, Lak.
31. Industri Sabun.
32. Industri Sabun, Tapal Gigi.
33. Industri Kosmetik.
34. Industri Perekat.
35. Industri Barang Peledak.
36. Industri Korek Api.
37. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi.
38. Industri Kaca Lembaran, Kaca Mobil, Genteng Kaca Dan sejenisnya.
39. Industri Kapur.
40. Industri Pengecoran.
41. Industri Logam.
42. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.
43. Industri Suku Cadang.
44. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.

45. Industri Transformator dan sejenisnya.
46. Industri Vulkanisir Ban.
47. Industri Panel Listrik.
48. Industri Kapal/Perahu.
49. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
50. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan bermotor.
51. Industri Sepeda.
52. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
53. Industri Pencelupan.
54. Industri Pengasapan Karet, Renniling dan Crumb Rubber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Pabrik Teh.
57. Pabrik Tahu.
58. Pabrik Ban.
59. Pabrik Eternit.
60. Haller/Tempat Penyosohan Beras.
61. Bengkel Mobil.
62. Bengkel Bubut.
63. Rumah Potong Hewan.
64. Pabrik Soun, Bihun.

B. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4).

1. Industri Roti, Kue.
2. Industri Pertenunan.
3. Industri Pengelantangan/Kulit Binatang.
4. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
5. Industri Batik Printing.
6. Industri Karung Goni dan Karung Plastik.
7. Industri Penggergajian Kayu.
8. Industri Porselain.
9. Industri Barang.
10. Industri Alat Dapur dan Aluminium.
11. Industri Susu.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.
14. Pencucian Mobil.

C. PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL (INDEKS GANGGUAN 3).

1. Pabrik Mie, Macroni, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian.
10. Industri Gula Merah.
11. Industri Bubuk Coklat.
12. Industri Rokok Putih.
13. Industri Pemintalan Benang.

14. Industri Makanan Ternak.
15. Industri Tinta.
16. Industri Keramik.
17. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
18. Industri Alat Komunikasi.
19. Industri Komponen Elektronika.
20. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
21. Industri Lampu dan Perlengkapannya.
22. Industri Alat Fotografi.
23. Perusahaan Tembikar Keramik.
24. Pabrik Bata Merah/Batako.
25. Pabrik Es Batu.
26. Pabrik Garam.
27. Pergudangan.
28. Tambak Udang.
29. Perusahaan Strum Accu.
30. Konfeksi.
31. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
32. Industri Perakitan Elektronik.
33. Industri Sirup.
34. Industri Kapuk.
35. Industri Garment tanpa Pencucian.
36. Industri Kecap, Tauco.
37. Industri kerupuk.
38. Industri Petis, Terasi.
39. Industri Minuman.
40. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
41. Industri Alat Musik.
42. Industri Mainan Anak-anak.
43. Industri Alat-alat Tulis/Gambar.
44. Industri Permata/Barang Perhiasan.
45. Industri Jamu.
46. Catering.
47. Bioskop/Cineplex.
48. Industri Radio, Televisi dan sejenisnya.

D. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN BESAR/TINGGI (INDEKS GANGGUAN 5) .

1. Hotel Bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
4. Pembibitan Ayam Ras.
5. Peternakan Babi.
6. Peternakan Kera.
7. Peternakan Ayam/Unggas.
8. Peternakan Sapi Perah.
9. Rumah Potong Unggas.
10. Supermarket/Swalayan.
11. Billyard.
12. Panti Pijat.
13. Diskotik/Karaoke.
14. Video Game/Keterampilan Anak.

E. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG (INDEKS GANGGUAN 4).

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
3. Tempat Rekreasi, Lapang Golf, Sarana Latihan Golf.
4. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
5. Pabrik Tempe, Oncom.

F. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN KECIL (INDEKS GANGGUAN 3).

1. Hotel Melati.
2. Rumah Bersalin, Rumah Sakit.
3. Kolam Renang.
4. Perusahaan Batik.
5. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
6. WC yang dikomersilkan.
7. Tambal Ban/Bengkel Sepeda.
8. Perusahaan Mebelair.

G. PERUSAHAAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SANGAT KECIL (INDEKS GANGGUAN 2).

1. Toko Mas Permata.
2. Toko Meubel.
3. Toko Onderdil.
4. Tambak Udang (tanpa mesin).
5. Budidaya Ikan.
6. Toko Kelontong.
7. Pertanian Terpadu.
8. Pertanian Tanaman Hias.
9. Kolam Ikan Deras.